



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Saputra als Putra Bin Sya'arie
2. Tempat lahir : Nibung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 24 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mekar Rt.002 Rw.003 Ds. Nibung Kec. Paloh
Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2020 sampai dengan 24 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/105/XI/2020/Reskrim tanggal 27 Januari 2021

Terdakwa Rio Saputra als Putra Bin Sya'arie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa di dampingi Jamilah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajap Barat Nomor 16 RT 03/ RW02 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 3 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Saputra Bin Sya'arie telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berulang kali*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Saputra Bin Sya'arie berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran Nomor 6101-LT-15092016-0042 a.n Rosa;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 6101061406080225 a.n Kepala keluarga Hadari B;
 - 1 (satu) helai jilbab polos pasmina warna abu-abu tanpa merek;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna jingga bermotif 1 bunga mawar tanpa merek;
 - 1 (satu) helai mandset lengan panjang berwarna hitam tanpa merek;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru kombinasi abu-abu bermotif garis-garis tanpa merek
 - 1 (satu) helai celana kain panjang polos berwarna hijau tanpa merek;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana kain panjang polos warna abu-abu merk CH1;

Dikembalikan kepada anak korban Rosa Binti Hadari melalui saksi Hadari Bin Bujang Hadran

- 1 (satu) helai baju warna hitam tanpa merek bertuliskan "Remember Me I will Remember you Al Baqarah : 152";
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam merk Hugo Bless Oelacano Denim;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA.

Dikembalikan kepada terdakwa Rio Saputra Bin Sya'arie

4. Menetapkan agar Terdakwa Rio Saputra Bin Sya'arie membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie, pada perbuatan persetubuhan pertama pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2020 bertempat di tepi Jalan H. Abdul Aziz Rt.007 Rw.002 Dusun Mentawa Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, pada perbuatan persetubuhan kedua pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2020 bertempat di tepi Jalan H. Abdul Aziz Rt.007 Rw.002 Dusun Mentawa Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "jika dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada perbuatan persetubuhan pertama pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di tepi Jalan H. Abdul Aziz Rt.007 Rw.002 Dusun Mentawa Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa mengechat anak korban dan terdakwa berkata “apakah mau diantar pulang kerja?” kemudian anak korban Rosa Binti Hadri menjawab “saya pulang bersama teman-teman saya” lalu dijawab terdakwa “jalan sebentar aja” kemudian anak korban pun mau, sekira pukul 21.51 Wib terdakwa datang menjemput anak korban Rosa Binti Hadri di tempat kerja anak korbanyang beralamat di Desa Tumok Depan Gang Bujang Nadi Kec. Sambas, Kab. Sambas menggunakan sepeda motor Supra X 125 berwarna putih kombinasi biru, kemudian anak korban Rosa Binti Hadri dibawa terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie ke gang yang tidak diketahui namanya tepatnya di Jalan Tanjung Mekar Kec. Sambas Kab. Sambas, dan terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie bertanya kepada anak korban Rosa Binti Hadri “Apakah kamu serius dengannya? kalau serius peluk abang” lalu anak korban Rosa Binti Hadri berkata kepada terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie “bahwa saya hanya main-main saja” mendengar itu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie Menyuruh Anak Korban Rosa Binti Hadri untuk turun dari motor kemudian terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie langsung memeluk sambil mencium bibir anak korban dan meraba-raba badan hingga mau membuka celana anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sambil mencekek leher anak korban Rosa Binti Hadri, sehingga membuat anak korban Rosa Binti Hadri tidak berdaya dan tidak bisa teriak, lalu anak korban menyingkirkan tangan kanan terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie yang sedang berusaha membuka rek celana anak korban, kemudian terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kecil dan terdakwa berkata “jangan teriak kalau teriak nanti saya tusuk badan mu dari belakang” lalu anak korban Rosa Binti Hadri berkata “saya sedang haid” lalu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie menjawab “tidak apa-apa aman kok” setelah itu anak korban Rosa Binti Hadri pun pasrah. Kemudian terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie membuka celana dan celana dalam

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ROSA Binti HADRI hingga setengan lutut, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah lutut setelah itu terdakwa RIO Saputra Als Putra Bin Sya'arie memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan posisi berdiri dan berhadapan, kemudian anak korban Rosa Binti Hadri merasa kesakitan dan berkata "udah udah" dan terdakwa RIO Saputra Als Putra Bin Sya'arie menjawab "ih belum masuk maseh, ngengkanlah" lalu anak korban Rosa Binti Hadri menjawab "ndak sakit" kemudian terdakwa RIO Saputra Als Putra Bin Sya'arie tetap berusaha memasukkan sambil mendorong-dorong penisnya kedalam vagina anak korban Rosa Binti Hadri selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu terdakwa menyemprotkan spermanya kejalan, lalu terdakwa menggunakan celananya dan anak korban Rosa Binti Hadri menggunakan celananya sambil menangis, lalu terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke tempat kerja anak korban.

- Bahwa pada perbuatan persetubuhan kedua pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 terdakwa RIO Saputra Als Putra Bin Sya'arie menghubungi anak korban Rosa Binti Hadri dengan maksud mengajak anak korban jalan-jalan dan anak korban menjawab "usah nak giye agek, karne sakit dengan takut hamil" lalu terdakwa membalas "mun giye dah lah, saye bongkar ke kwan-kawan mu dengan keluarga mu serta media sosial" anak korban menjawab "aoklah bang mun giye" sekira pukul 21.00 Wib terdakwa RIO Saputra Als Putra Bin Sya'arie menjemput anak korban di tempat kerja anak korban Rosa Binti Hadri yang beralamat di Desa Tumok Depan Gang Bujang Nadi Kec. Sambas Kab. Sambas menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna merah kemudian terdakwa RIO Saputra Als Putra Bin Sya'arie langsung membawa anak korban Rosa Binti Hadri ke gang yang tidak tahu namanya tepatnya di Jalan Tanjung Mekar Kec. Sambas Kab. Sambas, telah sampai di gang tersebut terdakwa langsung memeluk anak korban Rosa Binti Hadri ditas motor lalu anak korban berkata "ndak mau lagi" lalu terdakwa RIO Saputra Als Putra Bin Sya'arie menjawab "minta dibongkar ke?" dan anak korban pasrah setelah itu terdakwa RIO Saputra Als Putra Bin Sya'arie berusaha membuka rek sleting celana anak korban Rosa Binti Hadri tetapi gagal karena ada 3 orang menggunakan 2 unit sepeda motor melewati dan melihat terdakwa dan anak korban, kemudian terdakwa RIO Saputra Als Putra Bin Sya'arie langsung membawa anak korban ke gang lain yang tidak tahu namanya, lalu terdakwa RIO Saputra Als Putra Bin Sya'arie kembali membawa anak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke gang pertama di Jalan Tanjung Mekar Kec. Sambas Kab. Sambas, sesampainya digang tersebut anak korban Rosa Binti Hadri tidak mau turun dari motor lalu terdakwa menyuruh anak korban Rosa Binti Hadri untuk turun. Kemudian terdakwa memiringkan motornya anak korban pun turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie membuka celana dan celana dalam anak korban Rosa Binti Hadri hingga setengan lutut, lalu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah lutut setelah itu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan posisi berdiri dan berhadapan sambil digoyang-goyangkan selama kurang lebih 2 menit kemudian anak korban Rosa Binti Hadri berkata "sakit" dan Terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie berkata "udah ke" dan anak korban Rosa Binti Hadri pun menjawab "udahlah" setelah itu terdakwa menyemprotkan spermanya kejalan, lalu terdakwa menggunakan celananya dan anak korban menggunakan celananya sambil menangis, lalu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie mengantarkan anak korban Rosa Binti Hadri pulang ke tempat kerja anak korban Rosa Binti Hadri.

- Bahwa anak korban Rosa Binti Hadri bersedia diajak bersetubuh oleh terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie karena terdakwa memaksa bersetubuh dan bila tidak bersedia maka terdakwa akan menusuk badan anak korban dan mengancam anak korban akan memberitahu kawan-kawan, keluarga dan social media atas perbuatan persetubuhan yang pertama.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie terhadap anak korban Rosa Binti Hadri telah dilakukan berulang kali sebanyak dua kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan cara yang sama.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie tersebut, anak korban Rosa Binti Hadri yang masih berstatus anak sesuai akte kelahiran nomor 6101-LT-150920016-0042 atas nama Rosa yang lahir pada tanggal 07 November 2004.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor: 440.2/11/RS-SBS/11/2020, tanggal 16 November 2020 yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Helixyap, dengan hasil Pemeriksaan anak korban Rosa Binti Hadri sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Vulva / vagina

- Tampak keputihan pada bibir kemaluan
- Tampak robekan selaput dara pada arah jam tiga, arah jam lima, arah jam enam, arah jam tujuh

Kesimpulan:

Luka yang didapat akibat oleh kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie, pada perbuatan persetubuhan pertama pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2020 bertempat di tepi Jalan H. Abdul Aziz Rt.007 Rw.002 Dusun Mentawa Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, pada perbuatan persetubuhan kedua pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2020 bertempat di tepi Jalan H. Abdul Aziz Rt.007 Rw.002 Dusun Mentawa Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *"jika dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada perbuatan persetubuhan pertama pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di tepi Jalan H. Abdul Aziz Rt.007 Rw.002 Dusun Mentawa Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa mengechat anak korban dan terdakwa berkata "apakah mau diantar pulang kerja?" kemudian anak korban Rosa Binti Hadri menjawab "saya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



pulang bersama teman-teman saya” lalu dijawab terdakwa “jalan sebentar aja” kemudian anak korban pun mau, sekira pukul 21.51 Wib terdakwa datang menjemput anak korban Rosa Binti Hadri di tempat kerja anak korbanyang beralamat di Desa Tumok Depan Gang Bujang Nadi Kec. Sambas Kab. Sambas menggunakan sepeda motor Supra X 125 berwarna putih kombinasi biru, kemudian anak korban Rosa Binti Hadri dibawa terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie ke gang yang tidak diketahui namanya tepatnya di Jalan Tanjung Mekar Kec. Sambas Kab. Sambas, dan terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie bertanya kepada anak korban Rosa Binti Hadri “Apakah kamu serius dengannya? kalau serius peluk abang” lalu anak korban Rosa Binti Hadri berkata kepada terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie “bahwa saya hanya main-main saja” mendengar itu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie menyuruh anak korban Rosa Binti Hadri untuk turun dari motor kemudian terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie langsung memeluk sambil mencium bibir anak korban dan meraba-raba badan hingga mau membuka celana anak korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sambil mencekek leher anak korban Rosa Binti Hadri, sehingga membuat anak korban Rosa Binti Hadri tidak berdaya dan tidak bisa teriak, lalu anak korban menyingkirkan tangan kanan terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie yang sedang berusaha membuka rek celana anak korban, kemudian terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kecil dan terdakwa berkata “jangan teriak kalau teriak nanti saya tusuk badan mu dari belakang” lalu anak korban Rosa Binti Hadri berkata “ saya sedang haid” lalu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie menjawab “ tidak apa-apa aman kok” setelah itu anak korban Rosa Binti Hadri pun pasrah. Kemudian terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie membuka celana dan celana dalam anak korban Rosa Binti Hadri hingga setengan lutut , lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah lutut setelah itu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie memasukkan penisnya kedalam vagina anak koban dengan posisi berdiri dan berhadapan, kemudian anak korban Rosa Binti Hadri merasa kesakitan dan berkata “ udah udah” dan terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie menjawab “ ih belum masuk maseh, ngengkanglah” lalu anak korban Rosa Binti Hadri menjawab “ ndak sakit” kemudian terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya’arie tetap berusaha memasukkan sambil mendorong-dorong penisnya kedalam vagina anak korban Rosa Binti

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadri selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu terdakwa menyemprotkan spermanya kejalan, lalu terdakwa menggunakan celananya dan anak korban Rosa Binti Hadri menggunakan celananya sambil menangis, lalu terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke tempat kerja anak korban.

- Bahwa pada perbuatan persetubuhan kedua pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie menghubungi anak korban Rosa Binti Hadri dengan maksud mengajak anak korban jalan-jalan dan anak korban menjawab " usah nak giye agek, karne sakit dengan takut hamil" lalu terdakwa membalas "mun giye dah lah, saye bongkar ke kwan-kawan mu dengan keluarga mu serta media sosial" anak korban menjawab "aoklah bang mun giye" sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie menjemput anak korban di tempat kerja anak korban Rosa Binti Hadri yang beralamat di Desa Tumok Depan Gang Bujang Nadi, Kec. Sambas, Kab. Sambas menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna merah kemudian terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie langsung membawa anak korban Rosa Binti Hadri ke gang yang tidak tahu namanya tepatnya di Jalan Tanjung Mekar Kec. Sambas Kab. Sambas, telah sampai di gang tersebut terdakwa langsung memeluk anak korban Rosa Binti Hadri ditas motor lalu anak korban berkata "ndak mau lagi" lalu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie menjawab "minta dibongkar ke?" dan anak korban pasrah setelah itu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie berusaha membuka rek sleting celana anak korban Rosa Binti Hadri tetapi gagal karena ada 3 orang menggunakan 2 unit sepeda motor melewati dan melihat terdakwa dan anak korban, kemudian terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie langsung membawa anak korban ke gang lain yang tidak tahu namanya, lalu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie kembali membawa anak korban ke gang pertama di Jalan Tanjung Mekar, Kec. Sambas, Kab. Sambas, sesampainya digang tersebut anak korban Rosa Binti Hadri tidak mau turun dari motor lalu terdakwa menyuruh anak korban Rosa Binti Hadri untuk turun. Kemudian terdakwa memiringkan motornya anak korban pun turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie membuka celana dan celana dalam anak korban Rosa Binti Hadri hingga setengan lutut, lalu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah lutut setelah itu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie memasukkan penisnya kedalan vagina anak koban dengan posisi berdiri dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



berhadapan sambil digoyang-goyangkan selama kurang lebih 2 menit kemudian anak korban Rosa Binti Hadri berkata "sakit" dan terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie berkata "udah ke" dan anak korban Rosa Binti Hadri pun menjawab "udahlah" setelah itu terdakwa menyemprotkan spermanya kejalan, lalu terdakwa menggunakan celananya dan anak korban menggunakan celananya sambil menangis, lalu terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie mengantarkan anak korban Rosa Binti Hadri pulang ke tempat kerja anak korban Rosa Binti Hadri.

- Bahwa anak korban Rosa Binti Hadri bersedia diajak bersetubuh oleh terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie karena terdakwa memaksa bersetubuh dan bila tidak bersedia maka terdakwa akan menusuk badan anak korban dan mengancam anak korban akan memberitahu kawan-kawan, keluarga dan social media atas perbuatan persetubuhan yang pertama.

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie terhadap anak korban Rosa Binti Hadri telah dilakukan berulang kali sebanyak dua kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan cara yang sama.

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie tersebut, anak korban Rosa Binti Hadri yang masih berstatus anak sesuai akte kelahiran nomor 6101-LT-150920016-0042 atas nama ROSA yang lahir pada tanggal 07 November 2004.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rio Saputra Als Putra Bin Sya'arie Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor : 440.2/11/RS-SBS/11/2020, tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Helixyap, dengan hasil Pemeriksaan anak korban Rosa Binti Hadri sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan :
 - Vulva / vagina
 - Tampak keputihan pada bibir kemaluan
 - Tampak robekan selaput dara pada arah jam tiga, arah jam lima, arah jam enam, arah jam tujuh

Kesimpulan:

Luka yang didapat akibat oleh kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosa Binti Hadari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Rio Saputra alias putra terhadap diri saya;
- Bahwa Saksi saat ini masih berusia 16 tahun dan duduk di bangku kelas 1 SMK, jurusan tata busana;
- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sebanyak 2 kali, kejadian pertama yaitu pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di salah satu gang yang tidak saya tahu nama gangnya tepatnya di jalan Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Kejadian terakhir pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di salah satu gang yang tidak saya tahu nama gang nya tepatnya di Jalan Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak tinggal berdekatan. Namun beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa Rio Saputra Alias Putra pernah datang ke tempat kerja saya untuk membeli gorengan dan pada saat itulah Terdakwa Rio Saputra Alias Putra meminta nomor hp saya;
- Bahwa adapun kronologis kejadian yang pertama awalnya Terdakwa Rio Saputra Alias Putra melakukannya dengan cara pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 20.31 wib Terdakwa Rio Saputra alias Putra mengecek Saksi dan berkata mau diantar pulang kerja. Kemudian saya pun memauihnya, sekira pukul 21.51 wib Terdakwa Rio Saputra Alias Putra pun datang menjemput saya di tempat kerja saya yang beralamat di Desa Tumok depan Gang Bujang Nadi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan menggunakan motor Supra berwarna putih kombinasi biru kemudian saya dibawanya langsung ke

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



gang Jalan Tanjung Mekar Kec. Sambas, Kab. Sambas. Sesampainya di sana Terdakwa Rio Saputra Alias Putra bertanya kepada saya apakah serius dengannya kalau serius peluk abang (sambil dihitung nya angka 3-1) namun saya tidak respon setelah itu saya berkata bahwa saya hanya main-main saja lalu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra menyuruh saya turun dari motor kemudian Terdakwa Rio Saputra Alias Putra langsung memeluk saya sambil mencium bibir saya dan meraba-raba badan saya sehingga mau membuka celana saya menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya sambil mencekik leher saya sehingga membuat saya tidak berdaya dan tidak bisa teriak, lalu saya pun menyingkirkan tangan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra yang sedang berusaha membuka resleting celana saya kemudian Terdakwa Rio Saputra Alias Putra mengeluarkan satu buah pisau kecil dan ia berkata jangan teriak-teriak nanti saya tusuk badanmu dari belakang lalu saya berkata bahwa saya sedang haid lalu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra menjawab tidak apa-apa aman kok, setelah itu saya pun pasrah. Kemudian Terdakwa Rio Saputra Alias Putra membuka celana dan celana dalam saya hingga setengah lutut lalu di bukanya juga celana dan celana dalamnya sehingga setengah lutut setelah itu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra memasukkan penisnya ke dalam vagina saya dengan posisi berdiri dan berhadapan kemudian saya merasa kesakitan dan berkata “udah udah” dan di jawabnya “ih belum masuk maseh, ngengkanlah” lalu saya menjawab “indak sakit” kemudian Terdakwa Rio Saputra Alias Putra pun tetap berusaha memasukkan sambil mendorong-dorong penisnya terdalam vagina saya selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra menyemprotkan sperma nya ke jalan lalu kami pun menggunakan celana kami masing-masing sambil saya menangis, lalu saya pun di antarnya pulang ke tempat kerja saya;

- Bahwa Saksi tidak melihat benda apa yang ditodong kan oleh Terdakwa Rio Saputra Alias Putra di belakang saya tapi saya merasakannya itu seperti pisau;

- Bahwa sedangkan kronologis kejadian kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa Rio Saputra Alias Putra mengechat saya melalui aplikasi whatsapp “besok kita ketemu 20 menit aja” jika tidak mau maka Terdakwa mengancam akan menyebarluaskan bahwa saya tidak perawan lagi, lalu saya menjawab lama amat “10 menit aja lah” kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020



sekira pukul 21.58 wib Terdakwa Rio Saputra Alias Putra menjemput saya di tempat kerja saya menggunakan motor jupiter berwarna merah. Kemudian sayapun di bawanya langsung ke gang yang tidak saya ketahui namanya yang sama dengan kejadian yang pertama, lalu sesampainya di sana Terdakwa Rio Saputra Alias Putra langsung memeluk saya di atas motor lalu saya berkata "ndak mau lagi" lalu dijawabnya "minta bongkar ke?" Kemudian saya pun pasrah setelah itu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra berusaha membuka resleting celana saya, lalu ada 3 (tiga) orang yang tidak saya kenal menggunakan 2 (dua) unit motor lewat melihat kami kemudian Terdakwa Rio Saputra Alias Putra menyuruh saya cepat-cepat naik motor dan kami langsung ngebut ke gang yang tidak saya ketahui namanya, lalu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra kembali membawa saya ke gang pertama, dan sesampainya di sana saya tidak mau turun dari motor, lalu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra menyuruh saya untuk turun dari motor kemudian Terdakwa Rio Saputra Alias Putra memiringkan motor sehingga saya pun turun dari motor, setelah itu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra memeluk saya sambil mencium bibir saya dan meraba-raba badan saya lalu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra membuka celana saya menggunakan tangannya hingga setengah lutut lalu dibukanya juga celana dan celana dalamnya hingga setengah lutut setelah itu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra memasukkan penisnya kedalam vagina saya dengan posisi berdiri dan berhadapan sambil digoyang-goyangkannya selama kurang lebih 2 menit kemudian saya berkata kepadanya "sakit" dan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra berkata "udah ke?" dan saya pun menjawab "udahlah" setelah itu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra menyemprotkan spermanya ditepi jalan, lalu kamipun menggunakan celana kami masing-masing, dan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra mengantar saya kembali ke tempat kerja saya;

- Bahwa setelah kejadian yang kedua saya merasa tidak tahan lagi sehingga saya kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada teman saya yang bernama Nana, Bos saya yang bernama Urai Sukma dan sepupu saya yang bernama Arina dengan tujuan untuk meminta solusi atas masalah saya tersebut. Kemudian oleh sepupu saya yang bernama Arina saya disarankan untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua saya. Kemudian setelah saya menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saya, lalu orangtua saya merasa shock dan orang tua



saya sempat meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra. Namun setelah didatangi oleh orang tua saya ke rumah Terdakwa Rio Saputra Alias Putra barulah kami mengetahui bahwa Terdakwa Rio Saputra Alias Putra ternyata telah menikah dan memiliki anak sehingga kemudian orang tua saya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra tersebut ke Polisi;

- Bahwa Saksi terlibat perbuatan pertama tersebut karena merasa nyawa saya terancam dikarenakan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra bilang kalau saya menolak dan berteriak maka Terdakwa Rio Saputra Alias Putra akan menusukkan pisau ke belakang saya dan saat itu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra juga ada melakukan kekerasan sambil mencekik leher saya. Sedangkan untuk kejadian yang kedua, saya mau menuruti keinginan hawa nafsu dari Terdakwa Rio Saputra Alias Putra untuk melakukan perbuatan persetubuhan karena Terdakwa Rio Saputra Alias Putra mengancam akan menyebarluaskan bahwa saya tidak perawan lagi;

- Bahwa setahu saya dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra, bahwa dirinya seorang bujangan, namun saya baru tahu bahwa terdakwa sudah menikah atau berkeluarga yaitu pada saat pertemuan orang tua saya ke rumah Terdakwa Rio Saputra Alias Putra untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa Rio Saputra Alias Putra tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan tersebut merupakan pakaian yang saya dan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra pada peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;

- Bahwa akibat kejadian ini saya merasakan trauma dan tidak fokus dalam sekolah, pikiran kosong dan sering melamun hingga merasa takut hamil dan takut dimarahi orang tua, karenanya mohon agar Terdakwa Rio Saputra Alias Putra mendapat hukuman yang setimpal dan sepatasnya atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Hadari B Bin Bujang Hadran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Rio Saputra Alias



Putra terhadap anak kandung saya yang masih berusia dibawah umur yang bernama sdri. Rosa;

- Bahwa usia anak kandung saya yang bernama sdri. Rosa saat sekarang ini masih 16 tahun dan masih bersekolah dibangku kelas 1 SMK;

- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut awalnya dari keterangan istri saya yang bernama Saudari Nazma yang menceritakan tentang kejadian persetubuhan tersebut kepada saya dan mendengar hal tersebut saya merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak kandung saya bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Rio Saputra Alias Putra terhadap dirinya adalah sebanyak 2 kali;

- Berdasarkan keterangan anak Rosa tersebut, bahwa kejadian pertama persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Rio Saputra Alias Putra tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Gang Haji Abdul Azis Dusun Tanjung Mentawa Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Rio Saputra Alias Putra dengan cara memaksa anak kandung saya yang bernama Sdri. Rosa agar melakukan persetubuhan tersebut. Pada saat itulah kandung saya sempat menolak keinginan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra untuk berhubungan badan namun saat Terdakwa Rio Saputra Alias Putra langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya sehingga anak kandung merasa saya ketakutan dan pasrah terhadap perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke alat kelamin anak kandung saya.

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 di jalan yang sama dengan kejadian yang pertama adapun hari itu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra berkata kepada anak kandung saya yang bernama sdri. Rosa tersebut bahwa jika anak kandung saya tidak mau melakukan hubungan badan lagi dengannya, maka Terdakwa Rio Saputra Alias Putra akan menyebarkan dan memberitahukan kepada teman-teman sekolah anak saya bahwa anak kandung saya tersebut sudah tidak perawan lagi dan dikarenakan hal tersebut sehingga anak kandung saya tidak dapat menolak keinginan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra untuk kedua kalinya. Atas kejadian tersebut saya merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan Terdakwa



Rio Saputra Alias Putra ke Polres Sambas untuk ditindaklanjuti secara hukum;

- Bahwa sebelum melaporkan perbuatan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra ke polisi saya ada berusaha mendatangi Terdakwa Rio Saputra Alias Putra ke rumahnya untuk meminta pertanggungjawabannya dan saat itu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra tidak ada di rumahnya, sehingga saya menceritakan peristiwa yang dialami oleh anak kandung saya tersebut kepada keluarga Terdakwa Rio Saputra Alias Putra, dan pada saat itu baru kami ketahui bahwa ternyata Terdakwa Rio Saputra Alias Putra sudah menikah dan memiliki anak istri sehingga sayapun langsung membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa harapan Saksi atas kejadian ini saya mohon agar Terdakwa Rio Saputra Alias Putra diberikan hukuman yang sepatutnya atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan pakaian anak Rosa dan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra gunakan pada peristiwa persetubuhan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Arina Binti Saminin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dialami oleh sepupu saya yang bernama sdri. Rosa, yang dilakukan oleh Terdakwa Rio Saputra Alias Putra
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena anak korban sdri. Rosa yang menceritakan sendiri kejadiannya kepada saya;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban sdri. Rosa bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa Rio Saputra Alias Putra yaitu sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 november 2020 sekira jam 06.30 wib, anak korban yaitu sdri. Rosa mendatangi rumah saya yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumahnya dan langsung menemui saya dengan memberikan handphonenya kepada saya dan memperlihatkan isi chatnya dengan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra yang isinya bahwa anak korban sdri. Rosa telah diancam oleh Terdakwa Rio Saputra Alias Putra dengan ancaman akan di viral kan di facebook, Sambas informasi



dan akan memberitahukan kepada orang tua dan teman-temannya tentang persetujuan yang telah Terdakwa Rio Saputra Alias Putra lakukan bersama anak korban sdri. Rosa dan saat itu anak korban sdri. Rosa pun mengatakan kepada saya bahwa ia telah disetubuhi sebanyak dua kali oleh Terdakwa Rio Saputra Alias Putra dan jika tidak dipenuhi permintaannya maka Terdakwa Rio Saputra Alias Putra akan menikamnya dengan pisau yang telah Terdakwa Rio Saputra Alias Putra bawa dan sdri. Rosa telah dicekik lehernya sampai sdr. rosa merasa kesakitan untuk makan dan minum, dan pada saat dicekik lehernya sdr. Rosa juga kesulitan untuk bernafas;

- Bahwa Anak korban sdri. Rosa menceritakan bahwa dirinya mau melakukan perbuatan tersebut sampai dua kali dengan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra dikarenakan dirinya merasa terancam nyawa dan masa depannya;

- Bahwa mendengar kejadian tersebut, Saksi menyarankan agar sdri. Rosa memberitahukan peristiwa yang menyimpannya tersebut kepada orang tuanya, karena saya merasa kasihan dengan sdri. Rosa yang setelah kejadian tersebut merasakan sakit pikirannya dan tidak tenang dan merasakan takut untuk bercerita kepada orang tuanya karena menurut sdri. Rosa jika orang tuanya tahu takut terjadi hal yang tidak diinginkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Pemeriksaan Visum et Repertum 440.2/11/RS-SBS/11/2020, tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani atau diperiksa oleh dr. Helixyap pada RSUD Sambas terhadap anak Rosa Binti Hadari, lahir 07 November 2004 didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka robek diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Ketua memberikan hak untuk mengajukan alat bukti yang meringankan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan karena telah melakukan persetubuhan terhadap sdri. Rosa binti Hadari sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 9 November 2020 yaitu di salah satu gang di Daerah Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekitar beberapa hari setelah kejadian yang pertama di tempat yang sama yaitu di salah satu gang yang saya tidak mengetahui namanya yang berada di daerah Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa mula perkenalan Terdakwa dengan anak korban yaitu di tempat anak korban bekerja menjual gorengan lalu beberapa hari kemudian saya beli gorengan dan karena ada respon dari anak korban lalu saya meminta nomor Hp-nya kemudian saya chat melalui aplikasi whatsapp dan mengajak anak korban untuk jalan sepulang kerja lalu Terdakwa membawa anak korban jalan dan pada saat itulah timbul nafsu saya untuk membawa anak korban ke tempat sepi yangmana saat itu Terdakwa berhenti di tepi jalan dan mengobrol dengan anak korban, beberapa menit ngobrol lalu saya berbicara dengan mengatakan bahwa Terdakwa menyukai anak korban sdri. Rosa binti Hadari dan berjanji akan menikahnya karena Terdakwa saat itu mengaku masih bujangan kepada anak korban setelah itu Terdakwa pun langsung memeluk dan mencium anak korban dan mengajaknya bersetubuh, namun karena anak korban menolak lalu saya memaksanya dengan cara saya mencekik leher anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban dengan cara menodongkan kunci motor di belakang tubuh anak korban yang saat itu dikira pisau oleh anak korban lalu anak korban merasa ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa. Terdakwa membuka celana anak korban dan celana Terdakwa hingga ke lutut dan memasukan kelamin saya yang saat itu sudah dalam keadaan tegang sampai masuk kedalam vagina anak korban selanjutnya saya mengeluarkan sperma saya di tepi jalan. Setelah itu kami pun memakai celana kami masing-masing dan Terdakwa antarkan anak korban kembali ke tempat ia bekerja dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa niat awal saya mengirim pesan chatting Melalui aplikasi WhatsApp untuk mengajak anak korban sdri. Rosa binti Hadari jalan karena memang sudah memiliki tujuan untuk melakukan perbuatan persetubuhan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kedua pada hari dan tanggal nya yang saya sudah tidak ingat lagi sekitar 2 atau 3 hari setelah kejadian yang pertama di salah satu gang di Tanjung Mekar, Kec. Sambas, Kab. Sambas. Berawal dari Terdakwa menghubungi anak korban via WhatsApp dengan mengajak anak korban jalan-jalan, lalu anak korban menolak - menjawab "usah nak giye agik, karena sakit dengan takut hamil", lalu Terdakwa mengancam dan membalas "Mun giye dahlah saya bongkar ke kawan-kawanmu dengan keluargamu serta media sosial", lalu anak korban menjawab "Aoklah bang Mun Giye", sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput anak korban di tempat kerjanya dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR warna merah milik kakak Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawanya jalan-jalan, kemudian kami pun masuk ke dalam gang tempat kejadian yang pertama lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor saya dan langsung membuka helm dengan tidak mengatakan apa-apa dan tidak ada perlawanan saya langsung mencium bibir anak korban, namun saat Terdakwa ingin memasukkan kemaluan Terdakwa tiba-tiba ada cahaya motor mau lewat dan saat itu itu juga saya tidak jadi melakukan hubungan badan dan kamipun kembali menaikkan celana kami kemudian saat motor orang tersebut lewat Terdakwa pun menghidupkan motor berjalan beberapa meter kemudian Terdakwa memutar balikan motor ke tempat semula, dan saat itu Terdakwa juga langsung melakukan hubungan badan dengan cara kami masing-masing membuka celana tanpa membuka baju dan Terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban dengan cara berdiri dimemajumundurkan selama hampir 5 menit. Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuangkan ke tepi jalan tersebut. Setelah itu kami menaikkan celana kami masing-masing dan kemudian Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke tempat kerjanya dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa berstatus telah menikah dan beristri serta sudah memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan yakni merupakan pakaian yang Terdakwa dan anak korban gunakan pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana atas perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai baju warna hitam tanpa merek bertuliskan Remember Me I will Remember you Al Baqarah : 152;
2. 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam merek Hugo Bless Oelacano Denim;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA;
4. 1 (satu) lembar akta kelahiran Nomor 6101-LT-15092016-0042 a.n ROSA, 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 6101061406080225 a.n Kepala keluarga HADARI B;
5. 1 (satu) helai jilbab polos pasmina warna abu-abu tanpa merek;
6. 1 (satu) helai jilbab berwarna jingga bermotif 1 bunga mawar tanpa merek;
7. 1 (satu) helai mandset lengan panjang berwarna hitam tanpa merek;
8. 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru kombinasi abu-abu bermotif garis-garis tanpa merek;
9. 1 (satu) helai celana kain panjang polos berwarna hijau tanpa merek;
10. 1 (satu) helai celana kain panjang polos warna abu-abu merk CH1;

Menimbang, berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 8 Juli 2021 dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 10/Pen.Pid/2021/PN.Sbs maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan telah melakukan persetubuhan terhadap sdri. Rosa binti Hadari sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Rosa binti Hadari berusia 16 tahun dan duduk di bangku kelas 1 Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban sebanyak dua kali, kejadian pertama pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di salah satu gang yang tidak diketahui nama gangnya di jalan Tanjung Mekar Kec. Sambas, Kab. Sambas. Kejadian kedua terjadi pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di salah satu gang yang tidak diketahui nama gangnya, di Jalan Tanjung Mekar Kec. Sambas, Kab. Sambas;
- Bahwa mula pengenalan Terdakwa dengan anak korban yaitu di tempat anak korban bekerja menjual gorengan lalu beberapa hari kemudian

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli gorengan dan karena ada respon dari anak korban lalu Terdakwa meminta nomor Hp-nya kemudian saya chat melalui aplikasi whatsapp dan mengajak anak korban untuk jalan sepulang kerja. Anak korban memaui permintaan Terdakwa;

- Bahwa sejak awal Terdakwa mengirim pesan chatting melalui aplikasi WhatsApp untuk mengajak anak korban sdri. Rosa binti Hadari jalan memang telah memiliki niat dan tujuan untuk melakukan perbuatan persetubuhan;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 20.31 wib Terdakwa membawa anak korban jalan ke tempat sepi yangmana saat itu Terdakwa berhenti di tepi jalan dan mengobrol dengan anak korban, beberapa menit ngobrol lalu Terdakwa mengatakan ia menyukai anak korban dan berjanji akan menikahnya, Terdakwa saat itu mengaku masih bujangan kepada anak korban. Lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium anak korban dan mengajaknya bersetubuh, namun karena anak korban menolak dan Terdakwa memaksanya dengan cara mencekik leher anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban dengan cara menodongkan kunci motor di belakang tubuh anak korban yang saat itu dikira pisau oleh anak korban lalu anak korban merasa ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa. Terdakwa membuka celana anak korban dan celana Terdakwa hingga ke lutut dan memasukkan kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di tepi jalan. Setelah itu kami pun memakai celana kami masing-masing dan Terdakwa antarkan anak korban kembali ke tempat ia bekerja dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 November 2020 (kejadian kedua) di salah satu gang di Tanjung Mekar, Kec. Sambas, Kab. Sambas. Berawal dari Terdakwa menghubungi anak korban via WhatsApp dengan mengajak anak korban jalan-jalan, lalu anak korban menolak - menjawab "usah nak giye agik, karena sakit dengan takut hamil", lalu Terdakwa mengancam dan membalas "Mun giye dahlah saya bongkar ke kawan-kawanmu dengan keluargamu serta media sosial", lalu anak korban menjawab "Aoklah bang Mun Giye", sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput anak korban di tempat kerjanya dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR warna merah. Setelah itu Terdakwa membawanya jalan-jalan, kemudian kami pun masuk ke dalam gang tempat kejadian yang pertama lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan langsung membuka helm dengan tidak mengatakan apa-apa dan tidak ada perlawanan Terdakwa langsung mencium bibir anak

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



korban serta membuka celana namun saat Terdakwa ingin memasukkan kemaluan Terdakwa tiba-tiba ada cahaya motor mau lewat dan saat itu itu juga Terdakwa tidak jadi melakukan hubungan badan dan kami kembali menaikkan celana kami. Kemudian saat motor orang lain tersebut lewat Terdakwa menghidupkan motor berjalan beberapa meter, kemudian Terdakwa memutar balikan motor ke tempat semula, dan saat itu Terdakwa juga langsung melakukan hubungan badan, dengan cara membuka celana tanpa membuka baju dan Terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban dimamaju-mundurkan selama hampir 5 menit. Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuangkan ke tepi jalan tersebut. Setelah itu kami menaikkan celana kami masing-masing dan kemudian Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke tempat kerjanya dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara fisik telah dilakukan Pemeriksaan Visum et Repertum No 440.2/11/RS-SBS/11/2020, tanggal 16 November 2020 pada Anak Korban didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka robek diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua anak korban merasa tidak tahan lagi sehingga anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman yang bernama Nana, atasan tempat anak korban bekerja yang bernama Urai Sukma dan sepupu anak korban yang bernama Saksi Arina dengan tujuan untuk meminta solusi atas masalah anak korban tersebut. Kemudian oleh sepupu anak korban yang bernama Saksi Arina disarankan agar anak korban untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua anak korban;
- Bahwa akibat kejadian ini Anak Korban merasakan trauma dan tidak fokus dalam sekolah, pikiran kosong dan sering melamun hingga merasa takut hamil dan takut dimarahi orang tua, karenanya baik Orangtua Anak Korban maupun Anak Korban mohon agar Terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dan sepantasnya atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebelum perbuatan Terdakwa Rio Saputra Alias Putra dilaporkan ke polisi, ayah Anak Korban yakni Saksi Hadari B Bin Bujang Hadran mendatangi Terdakwa ke rumahnya untuk meminta pertanggungjawabannya dan saat itu Terdakwa Rio Saputra Alias Putra tidak ada di rumahnya sehingga Saksi Hadari menceritakan peristiwa yang dialami oleh anak kandung saya tersebut kepada keluarga Terdakwa, dan pada saat itu baru diketahui bahwa ternyata Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak istri;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yakni merupakan pakaian yang mereka gunakan pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara atas perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Gabungan perbuatan (meerdaadsche samenloop/ concursus realis);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama Rio Saputra als Putra Bin Sya'arie dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria



unsur tersebut di atas yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama persidangan kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap orang*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian menurut rumusan *memorie Van Toelicting* (Mvt) seseorang didakwa "sengaja melakukan sesuatu" haruslah ia (sipelaku) menghendaki perbuatannya tersebut (*willen*) serta *mengerti atau mengetahui* (*wetten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus dalam wujud ancaman fisik melainkan dapat juga diwujudkan dalam bentuk kata-kata yang secara psikologis dapat menimbulkan tekanan batin terhadap anak maupun apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan ketakutan bagi anak sehingga anak menuruti kehendak si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melakukan persetubuhan dengannya”, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912. W.9292, dikutip dari KUHP, R. Soesilo 1986:209);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Korban. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Akte Kelahiran nomor: Nomor: 6101-LT-15092016-0042 Aa.n Rosa dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor: 6101061406080225 a.n Kepala Keluarga HADARI B, Korban pada saat kejadian persetubuhan pertama tanggal 8 November 2020 masih tergolong berusia anak dalam pengertian Undang-Undang yakni tepatnya usia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan wujud kesengajaan Terdakwa dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diterangkan anak korban dan Terdakwa di persidangan, kejadian persetubuhan pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di salah satu gang yang tidak diketahui nama gangnya di jalan Tanjung Mekar Kec. Sambas, Kab. Sambas. Mulanya Terdakwa dan anak korban tidak kenal dan tidak tinggal berdekatan namun beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa beli gorengan di tempat anak korban bekerja menjual gorengan dan karena Terdakwa meminta nomor Hp-nya. Terdakwa menchatting Anak Korban melalui aplikasi whatsapp dan mengajak jalan sepulang kerja. Anak korban memaui permintaan Tedakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa sejak awal Terdakwa mengirim pesan chatting melalui aplikasi WhatsApp yang mengajak anak korban sdri. Rosa binti Hadari jalan memang Terdakwa telah memiliki niat dan tujuan untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan Terdakwa pada kejadian persetubuhan yang pertama adalah Terdakwa membawa anak korban jalan ke tempat sepi, beberapa menit ngobrol Terdakwa mengatakan ia

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyukai anak korban dan berjanji akan menikahnya. Lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium anak korban dan mengajaknya bersetubuh, namun karena anak korban menolak, melawan perbuatan Terdakwa. Tedakwapun memaksa dengan cara mencekik leher anak korban dan mengancam akan membunuhnya dengan menodongkan kunci motor di belakang tubuh anak korban yang saat itu dikira pisau oleh anak korban. Anak korban merasa ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa. Terdakwa membuka celana anak korban dan celana Terdakwa hingga ke lutut. Terdakwa memasukan kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di tepi jalan, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dan dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini bahwa sebelum melakukan kejadian persetubuhan pertama dan kedua Anak Korban melawan atau menolak perbuatan Terdakwa yang diwujudkan dengan ungkapan penolakan dan menyingkirkan tangan Terdakwa yang akan membuka celananya, namun Anak korban akhirnya berpasrah karena terdakwa mencekik leher Anak Korban menggunakan tangan kirinya hingga Anak Korban tidak berdaya dan tidak dapat berteriak. Anak korban sempat berteriak namun Terdakwa kembali menodongkan satu buah pisau kecil di belakang tubuh anak korban (keterangan Terdakwa adalah kunci sepeda motor) dan Terdakwa berkata jangan teriak-teriak nanti saya tusuk badanmu dari belakang hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak korban, semua kejadian persetubuhan dilakukan terdakwa di tempat yang sama yakni di salah satu gang di Tanjung Mekar, Kec. Sambas, Kab. Sambas dan dalam kondisi pemaksaan. Bedanya pada kejadian kedua Terdakwa menggunakan paksaan ferbal berupa ancaman agar Anak Korban memaui permintaannya untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa kejadian kedua tanggal 10 November 2020 Terdakwa menghubungi anak korban via WhatsApp dengan mengajak anak korban jalan-jalan, lalu anak korban menolak ajakannya dan Terdakwa membalas dengan mengancam akan membongkar kepada peristiwa persetubuhan tersebut ke teman-teman, media sosial dan keluarga anak korban bahwa Anak Korban sudah tidak perawan. Atas ancaman ferbal yang dilakukan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Anak Korban yang takut dan merasa terancam disebarluaskannya perbuatan persetubuhan itu, akhirnya memaui permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa secara fisik telah dilakukan Pemeriksaan Visum et Repertum No 440.2/11/RS-SBS/11/2020, tanggal 16 November 2020 pada Anak Korban didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka robek diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Bahwa setelah kejadian yang kedua anak korban merasa tidak tahan lagi sehingga anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman yang bernama Nana, atasan tempat anak korban bekerja yang bernama Urai Sukma dan sepupu anak korban yang bernama Saksi Arina dengan tujuan untuk meminta solusi atas masalah anak korban tersebut. Kemudian atas solusi yang diberikan, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua anak korban;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan ke polisi, ayah Anak Korban yakni Saksi Hadari B Bin Bujang Hadran mendatangi Terdakwa ke rumahnya untuk meminta pertanggungjawabannya dan karena Terdakwa tidak ada di rumahnya - Saksi Hadari pun menceritakan peristiwa yang dialami oleh anak kandungnya tersebut kepada keluarga Terdakwa. Pada saat itu baru diketahui bahwa ternyata Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak istri, hal ini bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa kepada Anak Korban yang mengaku masih bujangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil laporan sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta keterangan Anak Korban di persidangan didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut secara psikologi kondisi mental anak korban terganggu, Anak Korban merasakan trauma, gelisah, kurang tenang, tidak fokus dalam sekolah, pikiran kosong dan sering melamun. Sehingga dalam persidangan Anak Korban dan Orangtuanya mohon agar Terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dan sepiantasnya atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pakaian dan pakaian dalam yang diajukan dalam persidangan diakui anak korban, para saksi dan Terdakwa sebagai pakaian yang Anak Korban dan Terdakwa kenakan pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan visum terhadap Anak korban atas nama Rosa Binti Hadari, lahir tanggal 07 November 2004, alamat Dusun Dusun Parit Arung, Rt.006 Rw.003, Desa Penakalan Kec. Sejangkung, Kab. Sambas, berdasarkan Visum et Repertum No 440.2/11/RS-SBS/11/2020, tanggal 16

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



November 2020 yang ditandatangani atau diperiksa oleh dr. Helixyap pada RSUD Sambas tersebut didapatkan kesimpulan terdapat luka robek diakibatkan kekerasan benda tumpul– lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Gabungan Perbuatan (meerdaadsche samenloop/ concursus realis)

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga Gabungan perbuatan (meerdaadsche samenloop atau concursus realis), “Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang tidak terbantahkan bahwa kejadian persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak dua kali, kejadian pertama pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di salah satu gang yang tidak diketahui nama gangnya di jalan Tanjung Mekar Kec. Sambas, Kab. Sambas. Kejadian kedua terjadi pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di salah satu gang yang tidak diketahui nama gangnya, di Jalan Tanjung Mekar Kec. Sambas, Kab. Sambas (kedua kejadian dilakukan ditempat yang sama);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan dan mengakui kedua perbuatan persetubuhan yang ia lakukan terhadap Anak Korban, namun untuk tanggal dan waktu kejadian kedua tersebut Terdakwa tidak mengingat secara pasti. Sedangkan Anak Korban dalam persidangan dapat mengingat tanggal dan bulan kejadian persetubuhan dengan rinci;

Menimbang, bahwa kedua perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan delik yang masing-masing berdiri sendiri dengan ancaman pokoknya sejenis sebagaimana tersebut dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan demikian unsur gabungan perbuatan ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berulang-ulang" dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar akta kelahiran Nomor 6101-LT-15092016-0042 a.n ROSA, 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 6101061406080225 a.n Kepala keluarga HADARI B, 1 (satu) helai jilbab polos pasmina warna abu-abu tanpa merek, 1 (satu) helai jilbab berwarna jingga bermotif 1 bunga mawar tanpa merek, 1 (satu) helai mandset lengan



panjang berwarna hitam tanpa merek, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru kombinasi abu-abu bermotif garis-garis tanpa merek, 1 (satu) helai celana kain panjang polos berwarna hijau tanpa merek, 1 (satu) helai celana kain panjang polos warna abu-abu merk CH1 yang telah disita dari Saksi Hadari B Bin Bujang Hadran, maka dikembalikan kepada Hadari B Bin Bujang Hadran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hitam tanpa merek bertuliskan Remember Me I will Remember you Al Baqarah : 152, 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam merek Hugo Bless Oelacano Denim yang telah disita dari Terdakwa Rio Saputra als Putra Bin Sya'arie, maka dikembalikan kepada Terdakwa Rio Saputra als Putra Bin Sya'arie;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal tersebut mengadopsi ketentuan pidana minimum, yang lama pidana akan Majelis Hakim putuskan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa, dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma secara psikologi;
- Bahwa Terdakwa ternyata telah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang hampir sama (Pasal 351 KUHP);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas tatanan hidup masyarakat setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Saputra als Putra Bin Sya'arie** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berulang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA;

Dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) lembar akta kelahiran Nomor 6101-LT-15092016-0042 a.n ROSA, 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 6101061406080225 a.n Kepala keluarga HADARI B;
- 2) 1 (satu) helai jilbab polos pasmina warna abu-abu tanpa merek;
- 3) 1 (satu) helai jilbab berwarna jingga bermotif 1 bunga mawar tanpa merek;
- 4) 1 (satu) helai mandset lengan panjang berwarna hitam tanpa merek;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru kombinasi abu-abu bermotif garis-garis tanpa merek;
- 6) 1 (satu) helai celana kain panjang polos berwarna hijau tanpa merek;
- 7) 1 (satu) helai celana kain panjang polos warna abu-abu merk CH1;

Dikembalikan kepada Saksi Hadari B Bin Bujang Hadran;

- 1) 1 (satu) helai baju warna hitam tanpa merek bertuliskan Remember Me I will Remember you Al Baqarah : 152;
- 2) 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam merk Hugo Bless Oelacano Denim;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rio Saputra als Putra Bin Sya'arie;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., Maharani Wulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I'in Lindayani, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Maharani Wulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33